



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUGROHO WAHYU WIDODO**
2. Jabatan : **DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**
3. NHK : **123870**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.019.134.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/46 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 194.505.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 184.629.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/72 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 640.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 540.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER TRD Tahun 2019, LAINNYA Rp. 355.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 570.782.900

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 263.537.791

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.048.884.309

Sub Total Rp. 3.442.339.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.442.339.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.